KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA NOMOR: 137/R/VIII/2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JEJARING DAN KEMITRAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Menimbang

- : a. Bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat tercapai secara optimal apabila didukung dengan berbagai upaya pemanfaatan sumberdaya, termasuk kerjasama, baik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun dengan instansi lain, dalam dan luar negeri;
 - b. Bahwa keberhasilan kerjasama perlu didukung pengelolaan jejaring dan kemitraan yang terencana, bermutu, dan terarah;
 - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan kebijakan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 5. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Menetapkan Kebijakan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan

Universitas Muhammadiyah Surakarta;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Rektor,

dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta

Dr. Sofyan Anif, M.Si. NIDN 0625066301

Pada tanggal: <u>19 Agustus 2017 M</u>

26 Dzulqa'dah 1438 H

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua BPH;
- 2. Yth. Wakil Rektor;
- 3. Yth. Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional;
- 4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- 5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
- 6. Arsip.